PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 0000/KPTA.W3-A/KP4.1.3/X/2023

TENTANG

PENETAPAN KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

PEJABAT PELAKSANA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Penugasan Jabatan Kepaniteraan/Kejurusitaan di lingkungan Peradilan Agama, Sdr. Listya Rahma, S.H., Bendahara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, diangkat menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II;

 b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menunjuk dan menetapkan kembali Bendahara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 c. bahwa untuk menempatkan pelaksana dimaksud perlu meninjau Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor
W3-A/2463/KP.04.6/IX/2023 tentang Penetapan Kedudukan dan Pertanggung Jawaban Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Memperhatikan : Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2798/SEK.PTA.W3-A/KU1.1.1/X/2023 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W3-A/0018/KU.01/1/2023 tengang Penunjukan Bendahara Penerima pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 202 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 604/SEK/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi E-Kinerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENETAPAN KEDUDUKAN PEJABAT PELAKSANA FUNGSIONAL PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Menetapkan pegawai negeri sipil nama Efri Sukma,
NIP. 198402152006041004 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a) sebagai Bendahara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Segala ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2463/KP.04.6/IX/2023 tentang Penetapan Kedudukan dan Pertanggung Jawaban Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada Pengadilan Tinggi Agama Padang masih tetap berlaku selama belum diubah menurut Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Oktober 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP.195508261982031004

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

 u.p. Kepala Biro Kepegawaian;

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

 u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta.